



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Pemerintahan Gedung Asisten I Lt. II, Jln Provinsi KM 9, Kel. Nipah-Nipah, Kec.
Penajam Telp/Fax (0542) 7200374 Kode Pos 76142
Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id> Email : diskominfo@penajamkab.go.id

Kepada Yth. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Dari : Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik
Nomor : 500.14/014/DISKOMINFO
Tanggal : 28 November 2024
Perihal : Studi Tiru Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Semarang

TELAAHAN STAF

- Pokok Permasalahan** : Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 adalah 2,70 dengan predikat "Baik". Nilai IPS tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1,32 dengan predikat "kurang". Namun sejalan dengan peningkatan nilai IPS tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) memberikan catatan evaluasi dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 Indikator yang mendapatkan tingkat kematangan terendah dalam EPSS yaitu Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik dan Indikator Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data. Selain itu pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara dirasa belum maksimal, terlihat bahwa data yang disebarluaskan belum sepenuhnya memenuhi Prinsip SDI. Kurangnya referensi pendukung menjadi salah satu penyebab beberapa hal belum maksimalnya penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pra Anggapan** : Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk dilakukan Studi Tiru Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan** :
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : B-704/01000/ES/2024 Tanggal 17 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
 - Hasil analisa Poin 6 di atas, Pemerintah Kota Semarang mendapatkan Nilai IPS 3,04 dengan Predikat "Baik". Selain itu penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Semarang sudah sangat baik terpantau melalui Portal Satu Data Kota Semarang serta Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan Pemanfaatan Big Data.

4. Kesimpulan : Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk dilakukan Studi Tiru Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Diskominfo Kota Semarang selaku Walidata Daerah Kota Semarang.
5. Saran dan tindak lanjut : Studi Tiru Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Diskominfo Kota Semarang tanggal 1 s.d 3 Desember 2024, mohon ditugaskan kepada :
1. Fitriani,S.Sos ST, MT (Kabid. Sumberdaya TIK dan Statistik)
 2. Muhammad Nasir, S.Kom (Statistisi Ahli Muda)
 3. Dwi Agoes Setiawan, S.Stat (Analisis Statistik)
 4. Novita Uli Andayani Silalahi, A.Md (Pranata TIK)
 5. M. Bahrul Ulum (Statistisi Ahli Pertama)
 6. Denny Rahmatullah, S.AB (Staff)

Demikian telaahan staf ini disampaikan, mohon persetujuan dan arahan lebih lanjut.

**KEPALA BIDANG SUMBERDAYA TIK DAN
STATISTIK**

\$

Fitriani, S.Sos

NIP. 198507162010012005